

SKRIPSI

**PENERAPAN PENGAWASAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH DI
BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG**

Oleh:

**HELEN WIDYASTUTI
NPM. 1804101049**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**PENERAPAN PENGAWASAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH DI
BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E)

Oleh:

HELEN WIDYASTUTI

NPM. 1804101049

Pembimbing I : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1443 H / 2022 M



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iaain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : I (Satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan Dimunaqsyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh :

Nama : **HELEN WIDYASTUTI**
NPM : 1804101049
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : **PENERAPAN PENGAWASAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH DIBPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Ketua jurusan perbankan syariah

Muhammad Riyan Fahlevi, M.M

NIP. 199208292019031007

Metro, 04 Maret 2022

Dosen Pembimbing

Reonika Puspia Sari, M. E. Sy

NIP. 199202212018012001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENERAPAN PENGAWASAN PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BPRS MITRA AGRO
USAHA BANDAR LAMPUNG**

Nama : **HELEN WIDYASTUTI**

NPM : 1804101049

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 04 Maret 2022

Pembimbing Skripsi,



Reonika Puspia Sari, M. E. Sy

NIP. 199202212018012001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

No : B - 1516 / In. 28.3 / D / PP.00.9 / 05 / 2022

Skripsi dengan Judul: PENERAPAN PENGAWASAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAI SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG, disusun oleh: HELEN WIDYASTUTI, NPM:1804101049. Jurusan SI Perbankan Syariah (PBS) yang diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis, 07 April 2022

TIM PENGUJI :

Ketua/Moderator : Reonika Puspita Sari, M. E. Sy
Penguji I : Nizaruddin, S. Ag., M. H
Penguji II : Hotman, M. E. Sy
Sekretaris : Yudhistira Ardana, M. E. K



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jafil, M.Hum
NIP. 196208121998031001

**PENERAPAN PENGAWASAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH DI
BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG**

Oleh
HELEN WIDYASTUTI
NPM. 1804101049

ABSTRAK

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan Bank yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan utama yang dilakukan BPRS yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, atau menempatkan dananya dalam bentuk SBI, sertifikat deposito, dan deposito berjangka. Dalam penyaluran pembiayaan tentunya terdapat risiko-risiko dalam pelaksanaannya seperti terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah mulai kesulitan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan pengawasan pada pembiayaan murabahah sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Adapun sifat dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari Manajer Operasional, *Relationship Officer* dan dua nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Sedangkan data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa dokumen BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang sudah tersedia, serta berbagai buku dan jurnal terkait lainnya. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan dengan menggunakan pola berfikir induktif.

Berdasarkan hasil analisa data, dapat disimpulkan bahwa penerapan pengawasan pembiayaan oleh BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sudah dilakukan baik itu dalam tahap sebelum pembiayaan diberikan maupun setelah pembiayaan dicairkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pengawasan sebelum pemberian pembiayaan bank sering kali kurang teliti dalam menganalisis *capacity* nasabah. Sedangkan pengawasan setelah pembiayaan dicairkan juga masih kurang optimal karena kurangnya SDM yang tidak sebanding dengan jumlah nasabah. Akibat dari kurangnya ketelitian bank dalam melakukan analisis sebelum pemberian pembiayaan dan juga minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak sebanding dengan jumlah nasabah tersebut dapat memicu kemacetan pada pembayaran nasabah untuk kedepannya.

Kata Kunci: Penerapan Pengawasan, Pembiayaan Bermasalah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HELEN WIDYASTUTI

NPM : 1804101049

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 04Maret 2021
Yang menyatakan,



Helen Widyastuti
NPM. 1804101049

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ



“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

(Q.S. Al-Anfal 8: Ayat 27)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tugas akhir ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendukung penulis sehingga tugas akhir ini dapat tersusun dengan sebagaimana semestinya.

1. Tugas akhir ini saya persembahkan kepada diri sendiri, terima kasih sudah mau bertahan sampai detik ini, terima kasih atas semua usaha dan upayanya, terima kasih untuk usaha berproses menjadi lebih baik yang telah dilakukan sampai mencapai titik ini.
2. Kepada kedua orang tuaku tercinta yaitu Bapak Sutoko dan Ibu Hartini yang selalu memberikan kasih sayang dan doanya setiap waktu, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya.
3. Kepada kakak-kakakku tersayang Ardita Pahlevi dan Yulianto yang tak pernah berhenti memberikan semangat, masukan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepada Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
5. Kepada sahabat-sahabatku Ade Dharna Dwi dan Viki Andini yang selalu memberikan motivasi dan setia berjuang bersama selama ini, terima kasih untuk kalian tanpa kalian hidupku tidak berwarna.
6. Keluarga besar kelas B SI-Perbankan Syariah atas semua dukungan dan kerjasamanya.
7. Seluruh karyawan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang telah membimbing dan memberikan data untuk penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak-pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi ini sehingga sampai terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Riyan Fahlevi, M.M selaku ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy, selaku pembimbing pada penelitian saya ini, yang telah memberikan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Seluruh karyawan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang telah membimbing dan memberikan data untuk penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, 04 Maret 2021



Helen Widyastuti
NPM. 1804101049

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengawasan	12
1. Pengertian Pengawasan	12
2. Metode Pengawasan	13
3. Tujuan Pengawasan.....	13
B. Pembiayaan Murabahah.....	16
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah	16
2. Landasan Syariah Pembiayaan Murabahah.....	17
3. Skema Pembiayaan Murabahah.	18

C. Pembiayaan Bermasalah	19
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	19
2. Faktor- Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.	23
B. Sumber Data.....	24
C. Teknik Pengumpulan Data.....	26
D. Teknik Analisis data.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung	30
1. Sejarah Berdirinya BPRS Mira Agro Usaha Bandar Lampung	30
2. Visi dan Misi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.....	32
3. Struktur Organisasi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung	33
4. Produk-Prooduk Pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung	35
B. Penerapan Pengawasan Pada Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung	37
C. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah Terhadap Jumlah Pembiayaan Murabahah Bermasalah.....	4
-----------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah

Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) menurut Undang-undang (UU) perbankan No. 7 tahun 1992 merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan UU perbankan No.10 tahun 1998, menyebutkan bahwa BPR merupakan lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.¹

Pelaksanaan BPR yang menjalankan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah yang berikutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR berdasarkan prinsip syariah. Dengan begitu dalam hal ini, secara teknis dapat dikatakan bahwa BPR syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang dalam pengoperasiannya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Prinsip BPR Syariah yaitu sistem bagi hasil, bagi risiko, dan bebas dari bunga. Sistem bagi hasil dan bagi risiko diyakini oleh para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan

¹Debby Pramana, Rachma Indrarini, “ Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM Berdasarkan Maqashid Sharia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 3, No. 1 (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya Januari-Juni 2017): h. 52.

dan pembayaran bunga. Prinsip bagi hasil tersebut diterapkan kepada nasabah pembiayaan (debitur) maupun para penabung dan deposan.²

Murabahah merupakan istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, yang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dengan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk presentase tertentu dengan biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau bisa dilakukan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan bersama. Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.³ Akad pembiayaan murabahah ini merupakan pembiayaan yang ada pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Salah satu akad pembiayaan yang digunakan oleh BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang diberikan kepada nasabah pelaku usaha mikro untuk peningkatan produksi, penambahan modal dan barang dagang adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini diberikan agar dapat membantu nasabah yang mempunyai masalah pembiayaan dalam pemenuhan modal kerja dan dan keperluan konsumtif. Sehingga diharapkan BPRS Mitra Agro

² Moh. Soehih. "ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DITINJAU DARI CAMEL (CAPITAL, ASSET QUALITY, MANAGEMENT, EARNING, AND LIQUIDITY) UNTUK MENGUKUR KEBERHASILAN MANAJEMEN PADA PT BPRS MAGRIZKI, BANGNAPAN, BAITUL, YOGYAKARTA," *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* Vol. VI, No. 2 (Universitas Negeri Yogyakarta 2008): h. 6.

³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) h. 81-84.

Usaha Bandar Lampung mampu juga mengembangkan pembiayaan berdasarkan skema mudharabah dan musyarakah.

Kegiatan penyaluran pembiayaan disisi yang lain mempunyai risiko seperti tidak kembalinya dana atau pembiayaan yang disalurkan tersebut tidak dapat dikembalikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dampak risiko pembiayaan yang diterima bank akan mengganggu tingkat likuiditas bank. Kebijakan pembiayaan sangat menentukan keberhasilan aktivitas penyaluran pembiayaan dan menekan rasio pembiayaan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengarahkan agar pembiayaan yang diberikan bank tetap tergolong sehat, yaitu dengan melakukan pengawasan sebelum maupun setelah pembiayaan ini diberikan.⁴

Berdasarkan hasil prasurvey peneliti melalui wawancara kepada Bapak Ali Saputra selaku Manajer Oprasional,⁵ disampaikan bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh para debitur dari pada jenis pembiayaan-pembiayaan lain yang ada. Dengan banyaknya jumlah pembiayaan murabahah yang telah disalurkan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung menerapkan pengawasan *On Desk Monitoring* dan *On Site Monitoring*. Dalam kenyataannya jumlah NPF pada pembiayaan murabahah ini juga yang paling tidak stabil karena fluktuatif. Pembiayaan

⁴Rachmatulaily, Tina Kartika dkk., ‘‘ MEKANISME PENGAWASAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH (PERSERO Tbk. KANTOR CABANG PAJAJARAN BOGOR,’’ *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol 7, No2 (Oktober 2019): h.53.

⁵Hasil Wawancara Kepada Bapak Agus Di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung Selaku Sales Officier (RO) Pada Tanggal 4 Agustus 2020

bermasalah yang terjadi di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung kebanyakan terjadi karena faktor eksternal. Seperti penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, manajemen dalam menjalankan usaha yang tidak baik, dan terjadinya ketidakseimbangan arus kas nasabah (*balance casflow*). Dengan begitu solusi yang dilakukan pihak bank yaitu dengan menerapkan pengawasan mitigasi risiko setelah akad, dengan melakukan kunjungan ketempat usaha nasabah yang biasanya dilakukan 1 kali dalam sebulan dengan tujuan agar nasabah tersebut tetap terpantau. Agar ketika nasabah mulai mengalami kendala bank bisa sesegera mungkin melakukan binaan/pengarahan. Karena dengan dilakukannya kunjungan serta pengarahan kepada nasabah, bank akan lebih memahami karakter maupun bisnis nasabah tersebut sehingga dapat mengantisipasi akan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari dokumen BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dapat diketahui total nasabah pembiayaan murabahah dan NPF BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sebagai berikut:

Tabel 1.1

Perbandingan Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah Terhadap Jumlah Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah	NPF
2018	304	2,42%
2019	392	5,15%
2020	359	2,31%

Berdasarkan table 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah pembiayaan murabahah pada tahun 2018 yaitu sebanyak 304 nasabah. Kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 392 nasabah. Dan pada tahun 2020 jumlah nasabah pembiayaan murabahah sebanyak 359. Dilihat dari sisi *Non Performing Financing* (NPF), BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung mengalami fluktuatif dari tahun 2018 sampai 2020. Pada tahun 2019 rasio NPF mengalami peningkatan sampai melampaui batas maksimum 5% yaitu sebesar 5,15%. Yang secara teori semakin tinggi rasio NPF menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Sebuah bank dikatakan sehat apabila nilai NPF kecil dari 5% (Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011). Sedangkan pada tahun 2019 ini NPF BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung lebih dari 5%. Peningkatan ini terjadi karena pada tahun ini BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung melakukan kesalahan pada saat merekrut *sales officer*. Akibat dari kesalahan bank dalam memilih *sales officer* tersebut bekas pembiayaan yang diajukan SO tersebut kurang baik dalam segi karakter dan lainnya, ditambah analisa yang kurang baik yang mengakibatkan setelah pencairan pembiayaan nasabah mengalami kemacetan dalam pembayarannya. Jika dibiarkan secara terus-menerus tentu akan berakibat buruk bagi kegiatan operasional BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

Namun pada tahun 2020 BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung mampu mengurangi pembiayaan bermasalah dengan rasio kecil dari 5% yaitu sebesar 2,31%, terjadi penurunan yang cukup besar dari tahun-tahun

sebelumnya. Padahal jika dilihat pada tahun ini banyak usaha-usaha nasabah yang semakin terpuruk karena adanya wabah Covid-19. Penurunan ini terjadi karena adanya kebijakan dari pemerintah mengenai *restrukturisasi* kredit sehingga bank segera mungkin melakukan *restrukturisasi* kepada nasabah yang mulai terkendala sehingga pembiayaan bermasalah pada tahun 2020 ini bisa dikendalikan dengan baik. Yang tentunya tidak terlepas dari upaya BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang dalam usahanya memperbaiki kualitas pembiayaan dengan penerapan pengawasan pembiayaan. Karena adanya lonjakan NPF yang naik mencapai 2 kali lipat pada tahun 2019, pada tahun 2020 permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam usaha nasabah dinilai cukup lebih serius lagi karena adanya wabah Covid 19, sehingga bank sesegera mungkin melakukan pencegahan untuk menekan terjadinya pembiayaan bermasalah yang lebih tinggi lagi dengan cara memberikan keringanan angsuran kepada nasabah yang terpuruk dengan adanya wabah Covid-19. Dengan diberikannya keringanan angsuran nasabah sedikit lebih terbantu sehingga NPF pada tahun 2020 ini justru malah turun.

Melihat hal tersebut maka dapat dipertanyakan apa yang menyebabkan fluktuasi rasio NPF pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Apakah pengawasan *On Desk Monitoring* dan *On Site Monitoring* sudah benar-benar dilakukan atau belum karena jika benar-benar sudah dilakukan tentunya akan sangat bermanfaat untuk menekan terjadinya pembiayaan bermasalah, dan atau adanya kendala dalam pengawasan yang kurang baik dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada atau karena faktor

lain yang menjadi penyebabnya, dengan demikian peneliti mencoba melihat pelaksanaan pengawasan yang sudah diterapkan.

Memperhatikan hal tersebut diatas, penulis memandang penting untuk melakukan penelitian dengan judul “ Penerapan Pengawasan Pada Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pengawasan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari peneliti yaitu:

1. Untuk menganalisis penerapan pengawasan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambahkan pengetahuan bagi penulis tentang bagaimana penerapan pengawasan pembiayaan murabahah sebagai upaya agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

2. Bagi Bank

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan bermasalah yang berikutnya dapat disusun strategi yang tepat dalam upaya mengurangi pembiayaan bermasalah.

3. Bagi Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penerapan pengawasan pembiayaan sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah juga dapat digunakan sebagai referensi perpustakaan.

D. Penelitian Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diangkat peneliti dalam pembahasan penelitian ini. Terdapat bagian yang memuat penjabaran secara sistematis terkait hasil penelitian terdahulu (*priorresearch*) tentang persoalan yang dikaji dalam

kajian penelitian ini. Peneliti juga menjelaskan beberapa perkembangan karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti, yang diantaranya yaitu:

1. Penelitian oleh Ani Muawanah, dengan judul ‘’Analisis Pengawasan Pembiayaan Murabahah dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Metro Lampung’’.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan pembiayaan murabahah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dan apa yang menjadi faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Metro Lampung. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, persamaanya adalah sama-sama membahas faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada upaya pengawasan pembiayaan yang akan dilakukan, sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang sudah dilakukan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah.
2. Penelitian oleh Tiara Sentikawati. Dengan judul ‘’Analisis Pelaksanaan Pengawasan Salam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di KSPPS BMT Al-Hikmah abang

⁶Ani Muawanah, *Analisis Pengawasan Pembiayaan Murabahah dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Metro Lampung*, Skripsi (LAMPUNG: UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2018).

Ungaran Timur’’.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan murabahah dan pelaksanaan pengawasan pembiayaan murabahah yang dilakukan KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran Timur sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, persamaanya adalah sama-sama membahas pelaksanaan pengawasan pembiayaan murabahah, perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini berfokus pada prosedur pemberian pembiayaan, sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada strategi pengawasan pembiayaan yang akan dilakukan.

3. Penelitian oleh Reni Guslina Sari . Dengan judul ‘‘Analisis Pengawasan Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Pembantu Unissula’’.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi-strategi pengawasan pembiayaan yang dilakukan, kendala-kendala dalam melakukan pengawasan pembiayaan dan sejauh mana efektifitas pengawasan pembiayaan oleh BNI Syariah Cabang Pembantu Unissula. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, persamaanya adalah sama-sama membahas strategi pengawasan pembiayaan yang akan

⁷Tiara Sentikawati, *Analisis Pelaksanaan Pengawasan Salam Upaya Meminimalisir Pembiayaan di KSPPS BMT Al-Hikmah cabang Ungaran Timur*, Skripsi (SEMARANG: UIN WALISONGO SEMARANG, 2018).

⁸Reni Guslina Sari, *Analisis Pengawasan Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Pembantu Unissula*, Skripsi (SALATIGA: IAIN SALATIGA, 2015).

dilakukan, perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini berfokus pada kendala-kendala dalam melakukan pengawasan pembiayaan saja, sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada solusi agar tidak terjadinya hambatan pada proses pengawasan pembiayaan yang akan dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang ikut mendorong tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan ataupun kegiatan yang telah direncanakan dalam pelaksanaannya sangat perlu adanya suatu pengawasan agar perencanaan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik.¹ Dalam dunia perbankan pengawasan pembiayaan biasanya dilakukan sebelum dan sesudah pembiayaan diberikan kepada pemohon. Pengawasan sebelum relisasi pembiayaan biasanya disebut dengan pengawasan preventif, yang dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan anggota yang menerima pembiayaan tersebut.

Agar ketika nasabah mulai mengalami kendala bank bisa sesegera mungkin melakukan binaan/pengarahan. Karena dengan dilakukannya kunjungan serta pengarahan kepada nasabah, bank akan lebih memahami karakter maupun bisnis nasabah tersebut sehingga dapat mengantisipasi akan terjadinya pembiayaan bermasalah.

¹Baihaqi, "Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Pustaka dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan," *Libria: Jurnal Universitas Syiah Kuala Banda Aceh* Vol 8, No. 1 (Juni 2016): h. 131.

2. Metode Pengawasan

Metode pengawasan yang digunakan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yaitu:

a. Metode pengawasan non-kuantitatif adalah metode-metode pengawasan yang digunakan manajer dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Pada umumnya metode ini digunakan untuk mengawasi keseluruhan (*overall*) *performance* organisasi. Teknik yang sering digunakan dalam metode pengawasan non-kuantitatif yaitu:

1. Pengamatan atau observasi (*control by observation*).
2. Inspeksi teratur dan langsung (*control by regular and spot inspection*).
3. Pelaporan lisan dan tertulis (*control by report*).
4. Evaluasi pelaksanaan atau penilaian kegiatan.
5. Diskusi antara manajer dan bawahan tentang pelaksanaan kegiatan.

3. Jenis-jenis Pengawasan

Pengawasan sangat perlu dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui secara dini penyimpangan (*deviasi*) yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat diambil langkah-langkah secepat mungkin untuk mengatasinya, karena menyangkut masalah biaya dan efisiensi pembiayaan tersebut. Agar memudahkan pemilihan mana yang

sesuai dengan kondisi pembiayaan saat itu, maka *monitoring* ini diklasifikasikan dua jenis yaitu sebagai berikut:

a. *On Desk Monitoring*

On Desk Monitoring yaitu pemantauan pembiayaan secara administrative menggunakan prinsip 5C yaitu:

1. *Character* (karakter/watak)

Character artinya adalah sifat atau karakter, bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah tersebut memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang diterima hingga lunas. Bank ingin mengetahui calon nasabahnya memiliki karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya. Karakter ini dapat dinilai dari kejujurannya melalui investigasi yang dilakukan oleh maker (analisis kredit) melalui wawancara.

2. *Capacity* (kemampuan)

Analisis terhadap *Capacity* ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Beberapa cara yang ditempuh seperti: melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji, survey ke lokasi nasabah, dan mempertimbangkan pembiayaan non konsumtifnya.

3. *Capital* (Modal)

Capital atau modal adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon nasabah. *Capital* disini merupakan jumlah modal yang dimiliki nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai.

4. *Collateral* (jaminan)

Merupakan anggunan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Anggunan ini merupakan sumber pembayaran kedua. Jika nasabah tidak dapat membayar ansurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap anggunan.

5. *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Analisis terhadap kondisi perekonomian. Dalam hal ini bank mempertimbangkan sector usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank harus melakukan analisis dampak ekonomi terhadap usaha calon calon nasabah dimasa yang akan datang untuk mengetahui kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.²

b. *On Site Monitoring*

On Site Monitoring yaitu pemantauan pembiayaan secara langsung terjun ke lapangan (tempat nasabah), baik itu sebagian, menyeluruh, atau khusus atas suatu kasus tertentu yang bertujuan

²Muhammad Ma'rur, " Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan," *Jurnal of Islamic Economics, Business and Finance*, Vol 10, No 1(Jan-Jun, 2020): h56-58.

untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan, atau secara menyeluruh apakah dari devisiasi yang terjadi atas *terms of lending* yang telah disepakati seperti yang dilakukan melalui:

1. Kunjungan lokasi fisik, agar dapat melihat kondisi dilapangan yang meliputi aspek usaha, jaminan kemajuan proyek, mendeteksi permasalahan nasabah saat menjalankan bisnisnya, menilai kemampuan manajemen nasabah, dan hal-hal lainnya yang perlu dicek secara fisik.
2. *Trade Checking*, yang berguna untuk melihat kondisi usaha nasabah pembiayaan dengan mengandalkan informasi yang berasal dari *supplier*, distributor, pesaing, atau patner bisnis lainnya.
3. *Credit Checking*, yang berguna untuk memantau pembiayaan dengan cara memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan kelancaran utang-piutang, baik fasilitas yang telah diberikan oleh bank bersangkutan maupun bank lain.⁹

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan jual beli barang dengan harga pokok perolehan barang tambahan keuntungan sesuai kesepakatan pihak penjual dengan pihak pembeli barang. Perbedaan yang dilihat pada jual

⁹ Ikatan banker Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.128

beli murabahah adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang yang kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang pada akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak.³ Salah satu akad pembiayaan yang ada pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung adalah akad Pembiayaan murabahah.

2. Landasan Syariah Pembiayaan Murabahah

a) Landasan Hukum Murabahah didalam Al-Qurán

1. QS.An-Nisa'(4):29


أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Yang artinya: “ hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela diantaramu...”


³Daniatu Listani, Moch Dzulkiron, dkk, “Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol.1 No.1 (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Januari 2015): h.5.

3. Skema Pembiayaan Murabahah

Bagan 1: Mekanisme pembiayaan murabahah melalui wakalah/perwakilan



Bagan 2: Mekanisme pembiayaan murabahah secara langsung



Keterangan sebagai berikut:

1. Calon *musytari* membutuhkan barang namun tidak/ belum mempunyai dana tunai kemudian mengajukan pembiayaan murabahah pada bank syariah, setelah

musytari memenuhi persyaratan pengajuan permohonan, terjadi negosiasi margin antara *musytari* dengan *ba'i*.

2. Setelah proses negosis dan terjadi kesepakatan bersama maka terjadi akad murabahah.
3. *Ba'i* membeli barang sesuai yang diinginkan oleh *musytari* sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan dalam akad murabahah.
4. ketika terjadi akad maka kepemilikan barang langsung berpindah dari *ba'i* kepada *musytari*.
5. Penyerahan atau pengiriman barang dari supplier kepada *musytari*, kecuali diperjanjikan lain.
6. Pihak *musytari* telah menerima barang dan sesuai dengan yang telah disepakati.
7. *Musytari* akan membaya/mengembalikan dana berupa harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati baik secara sekaligus saat jatuh tempo maupun secara angsuran.⁴

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah secara umum adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.⁵

Berdasarkan pengertian pembiayaan bermasalah yang telah dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan bermasalah terjadi

⁴Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)," *Jurnal Hukum* Vol.16, No.1 (Fakultas Hukum UII Yogyakarta Januari 2009): h. 115-116.

⁵Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda

ketika nasabah berada dalam golongan yang kurang lancar, diragukan dan macet, sehingga disebut sebagai pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan didalam perjanjian kredit. Secara umum ada dua faktor utama yang menyebabkan kredit bermasalah yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal bank.⁶

a. Faktor Internal Bank

1. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Contohnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
2. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Contohnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan.

Aceh, '' *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.10 No.1 (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2017): h. 76.

⁶Rahmawati Akhyar Abdullah Sahrin, Analisis Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Cabang Utama Kendarí, Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, 2019): h.5-6.

3. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
4. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait. Contohnya, komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
5. Kelamahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kreditur, dan lain-lain.

b. Faktor Eksternal Bank

1. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah
 - a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajibannya.
 - b) Debitur melakukan ekspansi yang terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan kredit pemilikan rumah (KPR).
 - c) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming). Contohnya, dalam pengajuan kredit disebutkan kredit untuk investasi ,

ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan digunakan untuk kredit pemilikan rumah (KPR).

2. Unsur Ketidaksengajaan

- a) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar ansuran.
- b) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
- c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
- d) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa, ada 2 faktor yang biasanya menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terjadi dari dalam yaitu bank. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang terjadi dari luar yaitu nasabah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu *field riserch* atau biasa disebut dengan penelitian lapangan, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian, suatu tempat yang telah dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadinya dilokasi tersebut.¹ Dengan tempat lokasi penelitian yang telah peneliti pilih yaitu di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berguna untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau kelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemausiaan.² Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan

¹Abdurrahmad Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Ari eka Cipta,2011), h. 96.

pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.³

Penelitian ini terfokus pada bagaimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Menganalisa faktor penyebab dan strategi agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana dapat diperoleh, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang berasal dari sumber pertama atau asli. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Sumber data primer ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

Sumber data primer yang peneliti temui dilapangan adalah Manager Oprasional BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung Bapak Ali Saputra, dan Relationship Officier (RO) BPRS Mitra Agro Usaha

³Dr.Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 34-35.

² Adi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo 2019), h. 2.

Bandar Lampung Bapak Agus BPRS, dan 2 nasabah pembiayaan Murabahah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung Bapak Fatayatul dan Ibu Hera.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkannya.⁴

Sehingga sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu berupa pdf, data yang berkaitan dengan dokumentasi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dan dari beberapa buku yang terkait dengan penelitian yang membahas tentang pengawasan pembiayaan murabahah untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah seperti karangan:

1. Andrianto&M.Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasu Teori dan Praktek)*, Surabaya: CV.PENERBIT QIARA MEDIA, 2019.
2. Muhamad Lathief Ilhamy Nasution. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.
3. Otoritas Jasa Keuangan. “*Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*”, Jakarta Februari 2016.
4. Siti Fatimah. “*Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT Husnul Aulia Ciledug*”, Banco Volume 2, Mei 2020.

⁴Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), h. 8-11.

Serta buku-buku dan jurnal terkait lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Selain mengumpulkan data lapangan (*Field Research*), dalam penelitian ini dibutuhkan pelengkap yang diambil dari kepustakaan. Peneliti mengumpulkan data data dengan bantuan buku-buku, dokumen-dokumendan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian lapangan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh pihak yang antara lain yaitu, pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.⁵ Model wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, artinya dalam wawancara peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan situasi saat wawancara dilakukan.

Teknik pengumpulan data berupa wawancara ini dilakukan guna untuk menggali informasi dan memperoleh data informasi yang ada

⁵Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2021), h. 123-138.

kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi yang diperlukan mengenai penerapan pengawasan pembiayaan murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, dengan melakukan wawancara kepada Manajer Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung Bapak Ali Saputra, Relationship Officer (RO) BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung Bapak Agus, dan 2 nasabah pembiayaan Murabahah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung Bapak Fatayatul dan Ibu Hera.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan data yang diproses melalui dokumen-dokumen. Metode ini dipakai untuk menumpulkan data dari sumber-sumber dokumen yang berkemungkinan atau bahkan berlawanan dengan hasil wawancara. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.⁶

Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dari teknik observasi dan juga wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapatkan dari pihak pertama.⁷

⁶Sandi Hesti Sondak, Rita N. Taroreh dan Yanyje Uhing, "Faktor-faktor Loyalitas Pegawai di dinas pendidikan daerah Provinsi Sulawesi Utara," Jurnal Emba Vol.7 No.1 (Januari 1, 2019): h.67.

Pada penelitian ini data yang dicari dan dikumpulkan oleh peneliti mengenai pelaksanaan pengawasan pembiayaan murabahah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, mengumpulkan data-data berupa jumlah NPF tiga tahun terakhir dan banyaknya jumlah nasabah pembiayaan murabahah yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

D. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif yang tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai oleh fakta empiris. Peneliti terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Peneliti dihadapkan pada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga dapat menemukan makna yang kemudian menjadi makna dari hasil penelitian.⁸

Data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dari BPRS Mitra Agro usaha Bandar Lampung mengenai penerapan pengawasan pembiayaan murabahah bermasalah akan diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dalam penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah. Untuk menganalisis

⁷Hardani, h. 150.

⁸Dr.Sandu Siyoto & M.Ali Sodik, h. 120-121.

data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian, analisa yang digunakan oleh peneliti yaitu cara berfikir induktif, hasil analisis inilah yang menjadi jawaban dari permasalahan yang diajukan sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

1. Sejarah Berdirinya BPRS Mira Agro Usaha Bandar Lampung

PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Agro Usaha adalah lembaga keuangan perbankan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah islam. Berawal dari keinginan para pendiri untuk turut serta dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, pada tanggal 2 Maret 2009 di dirikanlah sebuah lembaga keuangan mikro bernama PT. BPR Mitra Agro Usaha yang menjalankan kegiatan usaha perbankan secara konvensional PT. BPR Mitra Agro Usaha Di dirikan atas persetujuan Prinsip Bank Indonesia No. 11/115/DKBU Tanggal 2 Maret 2009 dan memiliki Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari pemberi hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-21384.AH.01.01 tahun 2009 Tanggal 18 Mei 2009, Pemberian izin usaha Gubernur Bank Indonesia No. 12/17 KEP.GBI/DPG/2010 tanggal 9 Maret 2010 dan mulai beroperasi tanggal 5 april 2010.

PT. BPR mitra Agro Usaha di dasari oleh kehendak membantu dan memberdayakan potensi ekonomi perdesaan untuk mencapai pemerataan kemakmuran yang masih timpang selain itu juga demi terwujud nya suatu lembaga keuangan sebagai lembaga keuangan

alternatif yang dapat melayani kebutuhan masyarakat di bidang keuangan. Pada tanggal 23 Juli 2013 Gubernur Bank Indonesia memberikan izin perubahan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan No. 15/81/KEP.GBI/DPG 2013. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberi keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan tahun 2013 dengan No. AHA.11575.AH.01.02 dan PT BPRS Mitra Agro Usaha mulai beroperasi mulai beroperasional dengan prinsip syariah pada tanggal 02 September 2013.

Berkaitan dengan hal yang telah diuraikan, maka didirikanlah PT BPRS Mitra Agro Usaha yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 95, Kampung Sawah Lama, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung dan merupakan BPRS yang menerapkan sistem bagi hasil. Keberadaan PT BPRS Mitra Agro Usaha memiliki prospek penyaluran dana kepada nasabah yang beroperasi dengan prinsip syariah. Manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada masyarakat, mengingat anomali masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi dan arena penduduk di kota Bandar Lampung mayoritas muslim, sehingga menjadi pasar yang potensial untuk mengembangkan semua kegiatan yang berbasis syariah, terutama BPRS.

Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem riba dan beralih ke sistem syariah, BPRS dapat menjadi pilihan, karena dikelola dengan menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-

nilai ajaran Islam. Sehingga dengan adanya BPRS diharapkan memiliki andil yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat di Kota Bandar Lampung belum ada BPR berbasis syariah. Hal ini terbukti dengan banyaknya rekening yang melakukan transaksi baik simpanan maupun pembiayaan.

2. Visi dan Misi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung


a. Visi


Menjadikan BPRS terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah.

b. Misi

Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika serta pelayanan yang memuaskan.

3. Struktur Organisasi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung





4. Produk-Produk Pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Sebagai lembaga yang berfungsi menjadi intermediasi antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*shahibul maal*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*mudharib*), dalam menjalankan operasional perbankan syariah, produk-produk BPRS MAU Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

a. Produk Penghimpunan Dana

1. Tabungan MAU Syariah iB

Tabungan MAU Syariah iB merupakan tabungan dengan akad wadiah yang dimana dana titipan nasabah yang dikelola secara amanah oleh Bank Mau Syariah

2. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan investasi dan berdasarkan akad mudharabah, Pembiayaan modal usaha atas dasar bagi hasil sesuai kesepakatan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha antara lain: perdagangan, industri, manufaktur, pertanian sertajasa.

3. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan investasu dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syatiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan Bank MAU Syariah.

b. Produk Penyaluran Dana

1. Pembiayaan Murabahah (Jual Beli)

Pembiayaan murabahah (jual beli) merupakan perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membelikan barang keperluan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah yang dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain sebagai berikut.

- Modal usaha
- Kepemilikan kendaraan
- Kepemilikan emas
- Kepemilikan rumah
- Investasi tanah kavling, dll.

2. Pembiayaan Ijarah Multijasa (sewa)

Pembiayaan ijarah multijasa (sewa) merupakan suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dalam akad ijarah yang dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain sebahagi berikut:

- Perjalanan ibadah (umroh/haji)
- Biaya pendidikan
- Biaya pengobatan

- Biaya pernikahan
- Sewa tempat usaha

B. Penerapan Pengawasan Pada Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Pengawasan yang dilakukan sebelum pemberian pembiayaan merupakan pengawasan *preventif* (pencegahan) yaitu suatu langkah awal bank syariah untuk menghindari agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Dengan cara mengalisa nasabah agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat dikembalikan. Pengawasan *preventif* ini termasuk dalam jenis pengawasan *On desk monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan secara administratif menggunakan prinsip 5C.¹

Penerapan pengawasan pembiayaan di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dilakukan secara terus-menerus guna menjamin pembiayaan dan juga menghindari pembiayaan bermasalah. Pengawasan tersebut dilakukan sebelum pemberian pembiayaan dan setelah pembiayaan dicairkan. Kegiatan pengawasan sebelum dan sesudah diberikannya pembiayaan adalah sebagai berikut:

¹Vethrizal Rivai, Andria Permata Vethrizal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2008), h.490

1. Pengawasan yang dilakukan sebelum pembiayaan dicairkan

Pengawasan yang dilakukan oleh bank sebelum pembiayaan dicairkan yaitu pengawasan pada tahap pemberian pembiayaan, yang merupakan implementasi dari *On Desk Monitoring* yang disebut dengan pengawasan preventif (pencegahan) adalah pengawasan yang dilakukan pihak bank sebelum adanya persetujuan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah yang dilaksanakan sebagai wujud dari keyakinan pihak bank bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Pada dasarnya bank syariah memperhatikan beberapa prinsip utama yang ada kaitannya dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Pengawasan preventif ini termasuk dalam jenis pengawasan *On Desk Monitoring*, yang merupakan pemantauan pembiayaan secara administratif menggunakan prinsip 5C yaitu: 1. *charcher*, analisis ini tercermin dari latar belakang pekerjaan ataupun sifat pribadi, masalah nasabah melalui pengamatan, pengalaman, riwayat hidup maupun wawancara dengan nasabah, ini semua merupakan ukuran kemampuan membayar. 2. *capital*, pihak bank menganalisis besar modal sendiri dalam menjalankan usahanya karena semakin besar modal sendiri yang dimiliki maka semakin tinggi kesungguhan nasabah dalam menjalankan usahanya. 3. *capacity*, yaitu kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh laba yang diharapkan. 4. *collateral*, yaitu penilaian terhadap tanggungan yang meliputi jenis lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Jaminan ini digunakan jika

terjadi pembiayaan macet. 5. *condition of economy*, menganalisis bagaimana keadaan ekonomi (usaha) calon nasabah apakah kondisi tersebut akan layak membayar atau tidak.²

Pengawasan pembiayaan murabahah yang dilakukan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sebelum pembiayaan dicairkan yaitu dengan melakukan analisis pembiayaan yang dijabarkan dengan melakukan analisa terhadap prinsip 5C sebagai langkah awal dalam melakukan pengenalan terhadap calon nasabah.³ BPRS melakukan analisis 5C yaitu:

1. *Character* atau watak calon nasabah

Penilaian terhadap karakter calon nasabah adalah hal yang sangat penting dalam proses pembiayaan. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung menilai karakter calon nasabah dengan melakukan *BI checking* dan *trade checking*. Dari *BI checking* dapat dilihat karakter nasabah apakah baik atau buruk. Untuk menilai nasabah baik atau buruk yaitu dengan cara wawancara, kunjungan kerumah nasabah dan melihat *BI checking* apakah termasuk DHN (Daftar Hitam Nasional). Sedangkan *Trade checking* yaitu dengan berkunjung kelingkungan nasabah, tetangga atau rekan bisnis nasabah, apakah nasabah memiliki karakter yang baik atau tidak dilingkungannya.

²Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic financial management*, (Jakarta: PT Rajagrafido Persada, 2008), h.490

³Ali Saputra, wawancara dengan Manager Oprasional BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 22 Desember 2021

2. *Capital* atau modal calon nasabah

Pada praktiknya BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financial*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari pembiayaan yang diminta kepada bank. Bentuk *self financing* ini tidak selalu berupa uang tunai, bisa juga dalam bentuk baran modal seperti bangunan, tanah atau mesin-mesin. Dalam menganalisis *capital* nasabah, BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung selalu mempertimbangkan modal yang dimiliki nasabah sebelum melakukan pencairan, dan modal nasabah selalu lebih besar daripada pembiayaan yang akan mereka berikan.

3. *Capacity* atau kemampuan calon nasabah

Capacity merupakan kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha yang berguna untuk dapat memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung untuk penilaian *capacity* ini dapat dilihat dari omset pendapatan kotor nasabah yang dihitung selama 28 hari lalu dikurangi dengan beban-beban lain yang kemudian menghasilkan pendapatan bersih. Jika pendapatan melebihi 50% dari angsuran dapat dipastikan nasabah memiliki kemampuan untuk membayar angsuran.

4. *Condition of economic* atau kondisi ekonomi calon nasabah

kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi, BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung kondisi ekonomi nasabahnya dengan melihat bagaimana usaha yang mereka lakukan, bagaimana daya beli masyarakat dan bagaimana persaingannya. Hal ini menjadi penilaian bank dalam menganalisis kondisi ekonomi calon nasabah untuk kedepannya agar tidak terjadi kemacetan dalam pembayarannya. Kondisi ekonomi merupakan hal yang tidak kalah penting dari penilaian yang lainnya, karena jika kondisinya buruk bank tidak akan memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya.

5. *Collateral* atau menggunakan calon naasabah

Collateral merupakan jamina dari pembiayaan. Di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung jaminan dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Jaminan bergerak contohnya, kendaraan seperti mobil, motor dan lain-lain.
- b. Jaminan tidak bergerak contohnya, sertifikat tanah, dan lain-lain.

Kriteria jaminan yang ditetapkan oleh BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang memiliki nilai lebih besar dari jumlah fasilitas pembiayaan, hak milik asli dari calon nasabah, tidak dalam kondisi dijaminkan kepada orang lain, memiliki bukti kepemilikan yang sah, masih berlaku dan memiliki kekuatan

hukum, dapat dilalukan pengikatan secara sah dan tidak terhutang pajak.

BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung menggunakan analisis 5C dalam menilai kriteria calon nasabah. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan penganjuan pembiayaan murabahah disetujui atau ditolak.

Pada saat penulis melakukan wawancara kepada Manajer Operasional ada permasalahan yang timbul dalam analisis 5C ini karena kurang telitannya *Sales Officer* (SO) dalam melakukan analisis kepada beberapa calon nasabah sehingga terjadi kesalahan dalam menganalisis dan hal tersebut berakibat kepada pembayaran yang akan dilakukan.

Analisis 5C ini dilaksanakan oleh *Sales Officer* (SO). *Sales Officer* yang menilai kelayakan calon nasabah, alangkah lebih baiknya jika seorang SO lebih berhati-hati dalam melakukan penilaian menggunakan analisis 5C ini dan pemeriksaan langsung ketempat usaha calon nasabah untuk meneliti secara fisik kebenaran tersebut perlu ditempuh yaitu dengan cara SO menanyakan langsung kepada masyarakat tentang tempat dan karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atau rekan usahanya agar terhindar dari adanya tindakan *side streaming* dan

tidak membawa berbagai masalah bagi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, penulis mengalisis dengan membandingkan antara teori dan praktik lapangan bahwa pengawasan yang dilakukan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sebelum pembiayaan dicairkan pihak bank harus melakukan analisis terhadap calon nasabahnya yaitu menggunakan analisis 5C (*charcher, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*).

Akan tetapi dalam pengawasan preventif yang dilakukan oleh BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung masih kurang optimal karena adanya beberapa kendala yang salah satunya yaitu analisis pembiayaan yang dilakukan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sering terjadi ketidaktelitian terutama pada analisis 5C, dan diantaranya bank sering kurang teliti dalam menganalisis *capacity* nasabah yang dilihat dari kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya. Akibatnya dapat memicu kemacetan pada pembayaran nasabah untuk kedepannya.

2. Pengawasan setelah pembiayaan dicairkan

Pengawasan setelah pencairan pembiayaan dilakukan agar pihak nasabah dapat mengikuti perkembangan usaha nasabahnya dengan baik. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung juga melakukan pengawasan setelah terjadinya pencairan dengan mengimplementasikan *On Site*

Monitoring yang berguna untuk mengikuti perkembangan pembiayaan maupun usaha nasabah. Bentuk pengawasan pembiayaan yang dilakukan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

a. Kunjungan lokasi fisik

Kunjungan lokasi fisik yang dilakukan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yaitu dengan melakukan *maintenance* laporan kunjungan nasabah.

1. *Maintenance*

Maintenance di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung guna untuk memelihara hubungan baik dengan nasabah agar nasabah merasa nyaman dan loyal terhadap bank. Selain itu juga *Maintenance* berfungsi sebagai *monitoring* pembiayaan yang dilakukan oleh bank, serta memantau dan mengalisa kondisi usaha yang sedang terjadi.

Maintenance digunakan oleh bank sebagai upaya bank untuk melakukan pendekatan secara emosional kepada nasabah. Kedekatan inilah yang membuat nasabah lebih terbuka kepada bank apabila terdapat kendala atau masalah dalam usaha yang dapat menyebabkan hambatan dalam proses pembayaran angsuran. Jika bank sudah mengetahui masalah apa yang sedang dialami oleh nasabah, bank tidak hanya menjadi penyedia dana akan tetapi juga bisa menjadi konsultan yang dapat membantu nasabah

untuk mencari solusi terhadap masalah yang dialami pada usahanya.

Bentuk *maintenance* yang dilakukan oleh bank bisa datang secara langsung ke tempat nasabah ataupun dengan menghubungi melalui telepon atau sms. Pimpinan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung mengatakan *maintenance* yang dilakukan oleh BPRS Mitra agro Usaha Bandar Lampung dilakukan oleh Relationship Officer dengan berkunjung langsung ke tempat nasabah untuk *collection* (mengambil angsuran) atau hanya sekedar silaturahmi. Kegiatan ini dilakukan minimal 1 bulan sekali untuk nasabah lancar dan 1 minggu sekali untuk nasabah dalam perhatian khusus. Sedangkan nasabah yang jauh dari kantor biasanya *maintenance* lebih sering via telepon.

Menurut Fatayatul dan Hera selaku nasabah pembiayaan murabahah, mengatakan pengawasan setelah pembiayaan berupa kunjungan ini benar adanya sudah dilakukan oleh pihak bank. Pengawasan dilakukan cukup rutin dan karena adanya pandemic saat ini pengawasan tersebut dilakukan melalui telepon, akan tetapi walaupun hanya melalui telepon nasabah tetap sangat terbantu karena dengan adanya apabila terdapat kendala atau masalah dalam usahanya.⁴

⁴Fatayatul dan Hera, Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Murabahah BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 11 Januari 2021

2. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)

Laporan ini berkaitan dengan audit internal, bank berkewajiban menjalankan LKN setiap 3 bulan sekali. LKN adalah kegiatan yang wajib dilakukan oleh bank sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah pembiayaannya. LKN ini bersisi identitas nasabah, tujuan kunjungan dan hasil dari kunjungan apakah usaha nasabah dapat berkembang atau tidak.

3. *Trade Checking*

BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung tidak hanya melakukan kunjungan atau survey ketempat nasabah, akan tetapi pihak bank juga melakukan kunjungan kelingkungan nasabah, tetangga, atau rekan usaha nasabah untuk dapat memantau kondisi usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung melakukan *Trade cheking* ini agar dapat memantau aktivitas usaha nasabah melalui orang lain, sehingga bank dapat menilai apakah usaha yang dijalankan nasabah sesuai atau tidak.

4. *Credit Checking*

BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung melakukan pemantauan pembiayaan dengan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan kelancaran utang piutang. Semua hal ini dapat

dilihat dari kelancaran nasabah melakukan pembayaran apakah ada penunggakan pembayaran atau tidak.⁵

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menganalisis dengan membandingkan antara teori dan praktik dilapangan bahwa pengawasan yang dilakukan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung telah sesuai dengan teori yang ada pengawasan setelah pencairan yang dilaksanakam di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung menggunakan jenis pengawasan *On Site Monitoring* diantaranya dilakukannya kunjungan lokasi fisik dan *credit checking*. Monitoring-monitoring ini dilaksanakan dengan baik, hanya saja ada beberapa kendala yang menyebabkan pengawasan tersebut tidak optimal. Kendala banyak dihadapi ketika bank melakukan kunjungan lokasi fisik nasabah jarang berada ditempatnya. Sulit dihubungi dan ketidakkomunikatifan nasabah kepada pihak bank.

Dari hasil penelitian dengan membandingkan dengan teori yang ada peneliti menganalisis bahwa pengawasan yang dilakukan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar lampng sebelum dan setelah pencairan pembiayaan telah dilakukan sesuai dengan teori yang ada yaitu dengan menggunakan pengawasan jenis *On Desk Monitoring* dan *On Site Monitoring*. *On Desk Monitoring* dilakukan sebelum

⁵Ali Saputra, Wawancara dengan Manajer Oprasional BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 22 Desember 2021

pencairan pembiayaan dengan menggunakan analisis 5C yaitu *charcer, capital, capacity, condition of economic* dan *collateral*. Sedangkan *On Site Monitoring* merupakan pemantauan pembiayaan langsung kelapangan. Pada jenis *monitoring* ini bank langsung datang ketetempat untuk melakukan pengawasan usaha dan juga pembinaan apabila terjadi masalah dalam pembayara ansuran. *Monitoring* ini selain berfungsi untuk mengawasi usaha nasabah secara langsung juga dapat mempererat hubungan antara nasabah dengan bank. Pengawasan *on site monitoring* yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yaitu pengawasan melalui kunjungan lokasi fisik (*maintenance* dan Laporan Kunjungan Nasabah), *trade checking*, dan *credit checking*.

Pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan adalah salah satu cara untuk dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Akan tetapi dalam kenyataannya bank kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang sangat tidak sebanding dengan jumlah nasabah yang semakin banyak disetiap tahunnya, dan juga pemahaman sumberdaya manusianya yang masih kurang menguasai mengenai dunia perbankan. Hal tersebut tentu sangat mempengaruhi kualitas dan sisi sumberdaya manusia yang mengakibatkan kinerja mereka kurang optimal.

Dengan begitu, karena kurang optimalnya pengawasan pada tahap analisis pemberian pembiayaan akan mempengaruhi kemaksimalan pengawasan itu sendiri, BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung menggunakan analisis 5C, dan diantara 5C tersebut BPRS sering melakukan kesalahan karena kurangnya ketelitian dalam menganalisis *Charcter* nasabah, yang akibatnya akan memicu adanya kemacetan pada pembayaran nasabah pada kedepannya.

C. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu karena kesulitan-kesulitan keuangan yang terjadi pada nasabah. Penyebab terjadinya kesulitan keuangan perusahaan nasabah terbagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan sendiri dan merupakan faktor utama yang paling dominan yaitu manajerialnya⁶. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan⁷. Berdasarkan hasil penelitian pembiayaan murabahah bermasalah yang terjadi di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung disebabkan karena 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal diantaranya:

⁶Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.219

⁷Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.219

1. Faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

a. Kelemahan dalam analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan bertujuan agar pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Yang artinya pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian⁸. Akan tetapi dalam penelitian ini, Manajer Operasional BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sendiri mengatakan salah satu penyebab macetnya pengembalian pembiayaan yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yaitu karena kelemahan pihak bank dalam melakukan analisis terhadap nasabahnya sebelum diberikannya pembiayaan, pihak bank tidak begitu teliti dalam melakukan analisis dan penilaian terhadap pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.⁹ Saat analisis yang dilakukan tidak sesuai akibatnya dapat menyebabkan kesalahan dalam prosedur pemberian pembiayaan hal ini dapat menyebabkan tujuan analisis pembiayaan tidak berjalan dengan baik. Dan artinya pembiayaan tersebut dapat mengakibatkan penundaan pembayaran.

b. Kurang optimalnya pengawasan dari pihak bank

Pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan merupakan salah satu cara meminimalisir risiko terjadinya

⁸Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung Pustaka Setia, 2013), h.230

⁹Ali Saputra, *Op, Cit*

pembiayaan bermasalah. Pada kenyataannya bank kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang sudah disalurkan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia yang tidak seimbang dengan jumlah nasabah yang semakin meningkat. Selain itu karena kurang optimalnya penerapan pengawasan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung terdapat pada tahap analisis pemberian pembiayaan yang mana BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam menganalisis pembiayaan menggunakan analisis 5C, penilaian kesyariahan tidak masuk dalam prinsip analisis sebelum pembiayaan, hal ini juga dapat menyebabkan transaksi yang berjalan tidak sesuai dengan prinsip islam.

2. Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BPRS

Mitra agro Usaha Bandar Lampung

a. Kelemahan karakter nasabah

Menurut Agus Handoko selaku Relationship Officer bahwa ada beberapa nasabah yang macet disebabkan karena nasabah tersebut memiliki karakter yang tidak amanah (tidak jujur). Kelemahan karakter nasabah termasuk salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, karena hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi pihak bank untuk dapat menganalisis karakter nasabah agar lebih cermat

lagi yang guna agar dapat mengurangi resiko adanya gagal bayar atau pembiayaan macet.

b. Pendapatan nasabah yang menurun

Agus Handoko selaku Relationship Officer BPRS Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung mengatakan penurunan pendapatan nasabah pembiayaan disebabkan usaha nasabah berada pada titik jenuh, dan nasabah kurang cakap dalam mengelola usahanya sehingga usaha tersebut tidak berkembang alias rugi. Adanya kerugian yang dialami nasabah akan menyebabkan nasabah kesulitan dalam memenuhikewajibannya untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya, dan hal itu dapat menyebabkan nasabah gagal bayar.

c. Keadaan Alam

Keadaan alam yang tidak sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan nasabah akan mempengaruhi pembayaran pembiayaan nasabah. Bapak Agus mengatakan “keadaan alam atau musim kemarau panjang akan memicu para petani gagal panen, dan akibatnya nasabah akan telat dalam membayar pembiayaan yang dilakukan. Keadaan alam yang tidak sesuai dengan jenis usaha nasabah yang berakibat pada kerugian nasabah itu sendiri menyebabkan nasabah kesulitan dalam membayar kewajibannya kepada bank.

d. Kecerobohan nasabah dalam penggunaan dana

Dalam pengajuan pembiayaan yang tertera disurat pengajuan adalah penggunaan dana untuk modal kerja berupa pembelian alat-alat kebutuhan usaha. Dalam praktiknya Bapak Agus mengatakan, “ketika dana tersebut sudah dicairkan, ada beberapa nasabah menggunakannya untuk hal lain, seperti keperluan konsumtif yang tidak menghasilkan suatu pendapatan”. Oleh karena itu, bank perlu mengontrol penggunaan dana secara serius dengan meminta laporan anggaran pembelanjaan nasabah. Kasus ini terjadi karena pembelian barang yang seharusnya menjadi tanggungjawab bank diwakilkan kepada nasabah, sehingga berpeluang terjadinya penyimpangan penggunaan dana. Kasus yang seperti ini disebut dengan Side streaming dimana nasabah melakukan penyalahgunaan dana, dimana dana yang seharusnya digunakan untuk modal kerja tetapi digunakan untuk keperluan konsumtif yang tidak menghasilkan pendapatan. Tidak sedikit nasabah BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang mengalami kasus side streaming dimana penggunaan pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk usaha tetapi digunakan untuk keperluan lain (konsumtif). Akibatnya pembiayaan yang seharusnya dapat meningkatkan usaha nasabah tetapi penyimpangan penggunaan dana oleh nasabah tersebut membuat usaha

nasabah semakin merugi. Ketika hal itu telah terjadi maka nasabah akan mengalami kesulitan dalam melunasi pembiayaan tersebut.¹⁰

¹⁰Agus Handoko, Wawancara dengan Relationshi Officer BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 16 November 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini serta hasil analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara teori dengan praktek, maka didapatkan kesimpulan:

1. Penerapan pengawasan pembiayaan murabahah oleh BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sudah dilakukan baik itu dalam tahap sebelum pemberian pembiayaan maupun setelah pembiayaan dicairkan. Sebelum pembiayaan dicairkan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung menggunakan pengawasan *Monitoring on desk* yang merupakan pemantauan pembiayaan secara administrative dengan menggunakan analisis 5C. Akan tetapi diantara 5C tersebut bank sering kurang teliti dalam menganalisis *capacity* nasabah. Dan akibat kurangnya ketelitian tersebut dapat memicu kemacetan pada pembayaran nasabah untuk kedepannya.

Sedangkan pengawasan setelah pembiayaan dicairkan BPRS mitra Agro Usaha Bandar Lampung menggunakan jenis pengawasan *on site monitoring* adalah pemantauan pembiayaan secara langsung kelapangan (tempat nasabah), pengawasan tersebut sudah dilakukan, akan tetapi dalam kenyataannya bank masih kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan. Hal

ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang sangat tidak sebanding dengan jumlah nasabah yang semakin banyak disetiap tahunnya. Dan ditambah lagi ketika bank melakukan kunjungan lokasi fisik, nasabah jarang berada ditempatnya, sulit dihubungi dan ketidakkomunikatifan nasabah kepada pihak bank.

2. Ada dua faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang menjadi faktor internal yaitu kurang optimalnya pengawasan dari pihak bank karena minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat tidak sebanding dengan banyaknya jumlah nasabah yang terus meningkat setiap tahunnya dan lemahnya pihak bank dalam melakukan analisis pembiayaan kepada calon nasabahnya. Sedangkan yang menjadi faktor eksternal yaitu pendapatan nasabah yang menurun karena keadaan alam yang tidak sesuai dengan usaha nasabah, kecerobohan nasabah dalam penggunaan dana, dan tidak adanya iktikad tidak baik dari nasabah.

B. Saran

1. Bank harus lebih teliti dalam melakukan analisis agar dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap pembiayaan nasabahnya agar nasabah yang mengalami pembiayaan macet tidak semakin bertambah setiap tahunnya.

2. Jumlah SDM yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung perlu ditambahkan sesuai spesifikasi yang diperlukan agar tidak lagi terjadi kecerobohan dalam hal analisis sebelum pemberian pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Prabowo Bagya, ‘‘ Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia,’’ *Jurnal Hukum* Vol.16, No.1 (Fakultas Hukum UII Yogyakarta Januari 2009): 115-116.
- Ali Saputra, wawancara dengan Manager Oprasional BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 22 Desember 2021
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Baihaqi, ‘‘Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Pustaka dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan,’’ *Libria: Jurnal Universitas Syiah Kuala Banda Aceh* Vol 8, No. 1 (Juni 2016): 131.
- Djamil Faturahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.219
- Fathoni Abdurrahmad, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*,. (Jakarta: Ari eka Cipta, 2011): 96.
- Handoko Agus, Wawancara dengan Relationshi Officer BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 16 November 2021
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*,. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2021.
- Ibrahim Azharsyah dan Arinal Rahmawati, ‘‘Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh,’’ *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.10 No.1 (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2017): 76.
- Ikatan banker Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.128
- Kusumastuti Adi & Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Listani Daniatu, Moch Dzulkiron, dkk, ‘‘ Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah,’’ *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol.1 No.1 (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Januari 2015): 5.
- Ma’rur Muhammad, ‘‘ Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan,’’ *Jurnal of Islamic Economics, Business and Finance*, Vol 10, No 1 (Jan-Jun, 2020): h56-58.

- Muawanah Ani, *Analisis Pengawasan Pembiayaan Murabahah dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Metro Lampung*,. Skripsi LAMPUNG: UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2018.
- Noor Juliansyah, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*,. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Pramana Debby, Rachma Indrarini, “ Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM Berdasarkan Maqashid Sharia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 3, No. 1 (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabayan Januari-Juni 2017): 52
- Rachmatulaily, Tina Kartika dkk., “ MEKANISME PENGAWASAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH (PERSERO Tbk. KANTOR CABANG PAJAJARAN BOGOR,” *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol 7, No2 (Oktober 2019): h.53.
- Rivai Veithzal, Andria Permata Veithzal, *Islamic financial management*, (Jakarta: PT Rajagrafido Persada, 2008), h.490
- Sahrin Rahmawati Akhyar Abdullah, *Analisis Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermaslah Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Cabang Utama Kendari*,. Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, 2019): 5-6.
- Sari Reni Guslina, *Analisis Pengawasan Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Pembantu Unissula*,. Skripsi.SALATIGA: IAIN SALATIGA, 2015.
- Sarwono Jonathan, *Analisis Data Penelitian*,. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Sentikawati Tiara, *Analisis Pelaksanaan Pengawasan Salam Upaya Meminimalisir Pembiayaan di KSPPS BMT Al-Hikmah abang Ungaran Timur*,.Skripsi.SEMARANG: UIN WALISONGO SEMARANG, 2018.
- Soehih.Moh. “ ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DITINJAU DARI CAMEL (CAPITAL,ASSET QUALITY, MANAGEMENT, EARNING, AND LIQUIDITY) UNTUK MENGUKUR KEBERHASILAN MANAJEMEN PADA PT BPRS MAGRIZKI, BANGNAPAN, BAITUL, YOGYAKARTA,”*Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* Vol.VI, No.2 Universitas Negeri Yogyakarta (2008)
- Sondak Sandi Hesti, Rita N. Taroreh dan Yanyje Uhing, “Faktor-faktor Loyalitas Pegawai di dinas pendidikan daerah Provinsi Sulawesi Utara,”*Jurnal Emba* Vol.7 No.1 (Januari 1, 2019):67.

Umam Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung Pustaka Setia,2013),
h.230

Umam Khotibul, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika
Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta:PT RajaGrafito
Persada,2016),h.219

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0324/In.28.1/J/TL.00/01/2022
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Reonika Puspita Sari (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **HELEN WIDYASTUTI**
NPM : 1804101049
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : PENERAPAN PENGAWASAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH DI
BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Januari 2022

Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0367/In.28/D.1/TL.00/02/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan BPRS MITRA AGRO
USAHA BANDAR LAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0366/In.28/D.1/TL.01/02/2022, tanggal 04 Februari 2022 atas nama saudara:

Nama : **HELEN WIDYASTUTI**
NPM : 1804101049
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN PENGAWASAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 Februari 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

Bandar Lampung, 08 Maret 2022
05 Sya'ban 1443 H

Nomor : 019/mau-S/um/III/2022
Lampiran : -
Perihal : Kesediaan Memberikan Izin Research

Kepada Yth,
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Institut Agama Islam Negeri Metro
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur
Kota Metro Lampung

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA kepada kita semua agar diberi kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas keseharian. Aamiin

Menindaklanjuti surat saudara nomor : 0367/In.28/D.1/TL.00/02/2022 tanggal 04 Februari 2022 perihal Permohonan Izin Research pada BPRS Mitra Agro Usaha, dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak keberatan untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro dengan data sebagai berikut :

Nama : Helen Widyastuti
NPM : 1804101049
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah
Judul Skripsi : Penerapan Pengawasan Pada Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya selama ini kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PT BPRS MITRA AGRO USAHA



Sri Sumarti
Direktur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0366/In.28/D.1/TL.01/02/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : HELEN WIDYASTUTI
NPM : 1804101049
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN PENGAWASAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Februari 2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag. MH
NIP 19720611199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-143/In.28/S/U.1/OT.01/01/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Helen Widyastuti
NPM : 1804101049
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1804101049

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 01 Maret 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Helen Widyastuti
NPM : 1804101049
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Penerapan Pengawasan Pada Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Maret 2022
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi

NIP.199208292019031007

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENERAPAN PENGAWASAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Manajer Oporasional BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

- a. Berapakah jumlah nasabah pembiayaan pada akad mudharabah?
- b. Apa saja produk yang dimiliki BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
- c. Apa saja syarat yang harus dipenuhi jika ingin mengajukan pembiayaan pada akad mudharabah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
- d. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pada akad mudharabah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah ?
- e. Apa yang menyebabkan fluktuasi rasio npf pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
- f. Apa faktor yang menyebabkan NPF pada tahun 2019 yang terjadi di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung bisa naik mencapai 2 kali lipat?
- g. Mengapa NPF pada tahun 2020 ini justru malah menurun dari tahun-tahun sebelumnya, padahal jika dilihat seharusnya pada tahun 2020 justru malah beresiko akan terjadi pembiayaan bermasalah yang lebih tinggi lagi karena adanya pandemi Covid-19?
- h. Kebijakan apa saja yang dilakukan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah?
- i. Bagaimana upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
- j. Apakah Bprs mitra Agro usaha bandar Lampung sudah benar-benar melakukan pengawasan on desk monitoring dan on sore monitoring?
- k. Hambatan apa saja yang dialami pihak BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam menangani nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah?
- l. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan murabahah yang sudah dilakukan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
- m. Setelah pencairan pembiayaan berapa kali kunjungan yang dilakukan oleh BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung kepada nasabah mulai dari yang lancar sampai macet?

Wawancara dengan Relationship Officer BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

- o. Bagaimana cara untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada saat akan dilakukannya penyaluran pembiayaan ?
- p. Apa saja syarat dalam pengajuan pembiayaan mudharabah ?
- q. Apa upaya yang dilakukan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung ketika ada nasabah yang mulai bermasalah ?
- r. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah yang dilakukan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?

Wawancara Kepada Nasabah Yang Mengajukan Pembiayaan Murabahah Di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

- a. Apakah benar BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung melakukan pengawasan kepada nasabahnya?
- b. Jika memang benar BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung Melakukan Pengawasan, apakah pengawasan tersebut dilakukan secara rutin?
- c. Hal apa saja yang dilakukan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung pada saat melakukan kunjungan ketempat nasabah, adakah arahan-arahan yang diberikan untuk usaha nasabah kedepannya?

B. Dokumentasi

- 1. Sejarah berdirinya BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung
- 2. Visi dan misi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung
- 3. Profil BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung
- 4. Struktur Organisasi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung
- 5. Letak geografis BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung
- 6. Denah Lokasi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Metro, 02 Desember 2021
Peneliti,



Helen Widyastuti
NPM. 1804101049

Mengetahui,
Dosem Pembimbing



Reonika Puspitasari, M. E. Sy
NIP. 19920221 201801 2 001

OUTLINE

PENERAPAN PENGAWASAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH DI
BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 1. Tujuan Penelitian
 2. Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan
2. Metode Pengawasan
3. Tujuan Pengawasan

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah
2. Landasan Syariah Pembiayaan Murabahah
3. Skema Pembiayaan Murabahah
4. Prosedur Pemberian pembiayaan Murabahah

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
2. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Aman Syariah Sekampung

1. Sejarah Singkat BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

2. Visi dan Misi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung
3. Struktur Organisasi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung
4. Produk BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

B. Penerapan Pengawasan pada Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 02 Desember 2021

Peneliti,



Helen Widyastuti
NPM. 1804101049

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Reonika Puspitasari, M. E. Sy
NIP. 19920221 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL





Nama Mahasiswa : Helen Widyastuti


Fakultas/Jurusan : FEBI/ Perbankan

Syariah


NPM : 1804101049

Semester/TA : VII / 2021


NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	18/8/2021	Antar paragraf berkesinambungan. Kemudian ketika prasurvey menemukan masalah apa selain naik turun. Faktor apa yg menyebabkan.	
2.	24/8/2021	Jangan menuliskan dobel makna setiap paragraf. Misal Murabahah paragraf pertama, paragrafkedua murobahah kembali. Kemudian jika benar pada saat melakukan prasurvey didapatkan upaya pengawasan baru sebatas mengunjungi nasabah, apakah optimal nantinya untuk meminimalisir resiko?? Jdi pertegas dititik ini, upaya bru sebatas itu. Sehingga nnti di bab IV analisisnya bagus	 
3.	3/9/2021	Kaitkan teori sebenarnya pembiayaan murabahah itu bgimana? Misal ada ketentuan plapon pembiayaannya misalnya, atau bagaimana. Tuliskan teori sedikit di lbm	
4.	22/9/2021	ACC LANJUT BAB II	
5.	28/9/2021	Tambahkan pengawasan dalam dunia	

		perbankan itu seperti apa bentuknya. Jelaskan. Agar nyambung dg permasalahan penelitian yg akan dikaji Kemudian setiap teori dianalisis simpulkan dg bahasa peneliti	
6.	13/10/2021	Tambahkan prosedur serta mekanisme pembiayaan murabahnya Acc bab II	
7.	18/10/2021	Acc bab III	

Dosen Pembimbing,


Reonika Puspita Sari, M. E. Sy
NIP. 202212013012001

Mahasiswa Ybs,


Helen Widyastuti
NPM. 1804101049



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,

Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Helen Widyastuti Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam / S1 Perbankan Syari'ah
Npm : 1804101049 Semester/TA : VIII (Delapan)/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20/12/2021	Acc <u>apd</u> outline	
	09/02/2022	Acc <u>bab IV</u> <u>Perbaiki bab V khusukan cukup penjawab rumusan masalah yg diteliti.</u>	
	10/02/2022	Acc <u>bab V</u>	

Dosen Pembimbing II

Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
NIP. 19920221201812001

Mahasiswa ybs,

Helen Widyastuti
NPM. 1804101049



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,

Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Helen Widyastuti

Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam / S1 Perbankan Syari'ah

Npm : 1804101049

Semester/TA : VIII (Delapan)/2022

NO	<u>Hari/Tgl</u>	<u>Hal Yang Dibicarakan</u>	<u>Tanda Tangan Dosen</u>
	24/02/2022	Acc <u>abstrak</u>	

Dosen Pembimbing II


Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

Mahasiswa ybs,


Helen Widyastuti

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Ali Saputra selaku Manajer Oprasional BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung





RIWAYAT HIDUP



Helen Widyastuti, dilahirkan di desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 06 Mei 2000. Anak kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Sutoko dan Ibu Hartini.

Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut: pada tahun 2006-2012 menempuh pendidikan di SD Negeri 3 Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2018 lulus dari SMA Negeri 1 Tanjung Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan SI Perbankan Syariah. Pada masa akhir studi, peneliti menyelesaikan SKripsi dengan judul:” Penerapan Pengawasan Pada Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.”